

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH PARTAI DALAM  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN INTERNAL  
(STUDI KASUS PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN  
KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2021)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**KURNIATI MAHARANI**  
**NIM. 1518014**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2023**

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH PARTAI DALAM  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN INTERNAL  
(STUDI KASUS PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN  
KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2021)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**KURNIATI MAHARANI**  
**NIM. 1518014**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2023**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kurniati Maharani

Nim : 1518014

Judul : **Analisis Putusan Mahkamah Partai Dalam Penyelesaian Perselisihan Internal Partai (Studi Kasus Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Pekalongan Tahun 2021).**

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, maka penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 06 November 2023  
Yang Menyatakan,



SEPUUH RUPIAH  
1000  
METERAI  
317FFAK1671051254

**KURNIATI MAHARANI**  
**NIM.1518014**

## NOTA PEMBIMBING

**Yunas Derta Luluardi, M.A.**

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

---

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Kurniati Maharani

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q Ketua Program Studi Hukum Tata Negara

di-

Pekalongan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudari:

Nama : Kurniati Maharani

NIM : 1518014

Judul : Implementasi Asas Demokrasi dalam Reorganisasi Partai Persatuan  
Pembangunan Kabupaten Pekalongan Tahun 2021.

Dengan ini memohon agar skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 01 November 2023

Pembimbing

**Yunas Derta Luluardi, M.A.**

NIP. 198806152019031007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517  
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@iainpekalongan.ac.id

## PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Kurniati Maharani

NIM : 1518014

Program Studi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Analisis Putusan Mahkamah Partai Dalam Penyelesaian Perselisihan Internal (Studi Kasus Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Pekalongan Tahun 2021)

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Yunas Darta Luluardi, M.A.  
NIP. 198806152019031007

Dewan penguji

Penguji I


Iwan Zaenul Fuad, M.H.  
NIP. 197706072006041003

Penguji II

Agung Bayok Pratama, S.Sy., M.H.  
NIP. 198903272019031009

Pekalongan, 27 November 2023

Disahkan Oleh  
Dekan



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.  
NIP. 197306222000031001

## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillahirobbil'alamin*, Sholawat serta salam tidak lupa saya curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Sebagai ungkapan terimakasih, skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua penulis bapak Abu Bakar dan ibu Siti Khotijah yang memberikan kasih sayang, dukungan, doa. Semoga Allah SWT. selalu memberi keberkahan disetiap langkah kedua orang tua saya. Kakak-Kakak saya, dan Ponakan saya tercinta yang selalu mendoakan, memberikan semangat dan dukungan. Serta sahabat terkasih saya Aulia Salsabilla yang selalu memberi saya waktu dan tenaganya.

## MOTTO

*“Aku menyerahkan segala urusanku kepada Allah SWT.”*



## ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji bagaimana penerapan teori tujuan hukum Gustav Radburch dalam putusan Mahkamah Partai serta akibat dari putusan Mahkamah Partai yang tidak mengandung kepastian hukum, keadilan, serta kemanfaatan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui analisis putusan Mahkamah Partai dengan penerapan teori tujuan hukum Gustav Radburch dalam. Penelitian ini termasuk jenis penelitian Yuridis-Normatif dan menggunakan metode analisis data perspektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam putusan Mahkamah Partai yang bersifat final dan mengikat namun tidak mengandung kepastian hukum, keadilan, serta kemanfaatan bagi para pihak yang berperkara. Hal tersebut berakibat pada pelaksanaan putusan Mahkamah Partai yang tidak dilakukan. Akibatnya dalam internal DPC PPP Kabupaten Pekalongan mengalami pergantian antar waktu wakil ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, pembatasan aktivitas kepartaian, serta tidak tercapainya suatu kepastian hukum.

**Kata Kunci** : *Putusan Mahkamah Partai; Partai Politik; Perselisihan Internal;*



## **ABSTRACT**

*This research examines how Gustav Radburch's theory of legal objectives is applied in party court decisions and the consequences of party court decisions that do not contain legal certainty, justice, and expediency. The aim of this research is to find out the analysis of party court decisions by applying Gustav Radburch's theory of legal objectives in this research, including the Juridical-Normative type of judgment and using perspective data analysis methods. The results of the research show that in party court decisions which are final and binding but do not contain legal certainty, justice, and expediency as well benefits for the litigants. This Resulted in the implementation of the party court's decision not being carried out. As a result, internally the Pekalongan Regency PPP DPC experienced intermittent changes in the deputy chairman of the Pekalongan Regency DPRD, restrictions on party activities, and the lack of legal certainty.*

**Keywords: Party Court Decisions, Political Parties, Internal Disputes.**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat Iman, Islam, dan Ihsan serta nikmat sehat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Analisis Putusan Mahkamah Partai Dalam Penyelesaian Perselisihan Internal Partai (Studi Kasus Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Pekalongan Tahun 2021)”**, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Demikian pula, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, penulis juga menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan dan nasehat dari berbagai pihak yang selama ini membantu dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Maka oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Ibu Uswatun Khasanah, M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Yunas Derta Luluardi, M.A., selaku dosen pembimbing skripsi.

5. Seluruh Struktur kepengurusan dan anggota DPC PPP Kabupaten Pekalongan yang telah bersedia meluangkan waktu menjadi narasumber sehingga skripsi ini bisa selesai.
6. Semua pihak yang telah membantu hingga penyusunan skripsi ini selesai.

Semoga Allah SWT, membalas semua budi amal baik yang telah diberikan dan di iklaskan guna membantu penyelesaian skripsi ini. Tidak lupa penulis ucapkan *Jazakumullah Khairal Jaza' Jazakumullah Khairan katsiran*. Akhir kata, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi semua pihak. Sekian dan terimakasih.

Pekalongan, 06 November 2023

Penulis



**KURNIATI MAHARANI**

**NIM. 1518014**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING .....	iii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iv
PERSEMBAHAN .....	v
MOTTO .....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Tinjauan Pustaka .....	7
F. Penelitian Yang Relevan.....	9
G. Metode Penelitian.....	12
H. Sistematika Penelitian .....	16
BAB II MAHKAMAH PARTAI DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN INTERNAL PARTAI .....	18
A. Teori Keadilan.....	18
B. Teori Kepastian Hukum .....	20
C. Teori Kemanfaatan .....	23
BAB III PUTUSAN MAHKAMAH PARTAI NOMOR: 10/MP-DPP- PPP/2022 TERKAIT SENGKETA SK DPP NOMOR: 0340/SK/DPP/C/XII/2021 TENTANG PENGESAHAN KEPENGURUSAN DPC PPP KABUPATEN PEKALONGAN MASA BHAKTI 2021-2026.....	25
A. Profil Kasus.....	25
B. Legal standing para pihak perkara nomor 10/MP-DPP-PPP/2022 .....	33

C. Pertimbangan Hakim Mahkamah Partai pada Putusan Perkara Nomor: 10/MP-DPP-PPP/2022 .....	37
--	----


<b>BAB IV ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH PARTAI NOMOR: 10/MP-DPP-PPP/2022 TERKAIT SENGKETA SK DPP NOMOR: 0340/SK/DPP/C/XII/2021 TENTANG PENGESAHAN KEPENGURUSAN DPC PPP KABUPATEN PEKALONGAN MASA BHAKTI 2021-2026.....</b>	<b>42</b>
--	-----------

A. Analisis Putusan Mahkamah Partai Perkara Nomor: 10/MP-DPP-PPP/2022 berdasarkan Teori Tujuan Hukum Gustav Radburch .....	42
B. Dampak dari Putusan Mahkamah Partai Nomor: 10/MP-DPP-PPP/2022.	51

<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>55</b>
A. Simpulan .....	56
B. Saran.....	57

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perselisihan menjadi suatu hal yang tidak bisa dihindari kehadirannya dalam setiap hubungan antar manusia, semakin kompleksnya corak kehidupan manusia, membuat ruang lingkup maupun celah terjadinya peristiwa perselisihan menjadi semakin luas. Suatu perselisihan terjadi karena adanya sikap berseberangan antara kedua belah pihak yang berkonflik, dimana masing-masing pihak akan memandang satu sama lain sebagai lawan yang nantinya akan mengganggu untuk tercapainya tujuan dan kebutuhan masing-masing.<sup>1</sup> Menurut Nurdjana (1994), perselisihan atau konflik didefinisikan sebagai sebab akibat situasi terhadap keinginan atau kehendak yang berbeda dan saling berlawanan satu sama lain, sehingga salah satu atau keduanya saling terganggu.

Perselisihan atau konflik akibat perbedaan kepentingan serta perebutan kekuasaan seringkali hadir dalam proses berpolitik. Hadirnya perselisihan tersebut juga perlu segera diselesaikan dengan cepat agar tidak menjadi konflik atau perselisihan yang berkepanjangan, selain itu agar keadaan internal partai tetap kondusif dan terjaga dengan baik. Penyelesaian perselisihan tentunya membutuhkan waktu dan proses yang lama, hal ini dikarenakan proses penyelesaian perselisihan perlu adanya upaya serta cara

---

<sup>1</sup> Andri Wahyudi, "Konflik, Konsep Teori Dan Permasalahan," *Publiciana* 8, no. 1 (2015): 1.

pandang yang inovatif dan adil demi kepentingan bersama.<sup>2</sup> Penyelesaian perselisihan pada dasarnya dapat diselesaikan oleh para pihak sendiri, dan dapat juga diselesaikan dengan hadirnya pihak ketiga, baik yang disediakan oleh negara atau para pihak sendiri. Dalam masyarakat modern yang diwadahi organisasi kekuatan publik berbentuk negara, forum resmi yang disediakan oleh negara untuk penyelesaian perkara atau perselisihan biasanya adalah lembaga peradilan.

Dalam konteks perselisihan parpol, telah diatur secara terperinci penyelesaiannya didalam UU No 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, dimana penyelesaian perselisihan atau konflik parpol terlebih dahulu diselesaikan melalui Mahkamah Partai sebagaimana diatur dalam AD-ART Partai. Yang mana dalam AD-ART Partai Persatuan Pembangunan diatur di dalam Pasal 19 (1) pada pokoknya menerangkan Mahkamah Partai bertugas dan berwenang menerima pengaduan perkara perselisihan kepengurusan internal PPP serta memberikan putusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, menerima serta memutus peninjauan kembali keputusan pengurus harian tentang pemecatan, pemberhentian sementara, dan pemberhentian sebagai anggota PPP dan anggota dewan pimpinan, menerima dan memutus pengaduan perkara dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh anggota dewan

---

<sup>2</sup> Abbas Syahrizal, "Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional," Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, 2.

pimpinan, menerima dan memutus pengaduan perkara dugaan penyalahgunaan keuangan.<sup>3</sup>

Kemudian pada UU No 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik Pasal 32 Ayat (1) menerangkan bahwasanya perselisihan haruslah terlebih dahulu diselesaikan secara internal partai yakni Mahkamah Partai atau sebutan lain yang masuk kedalam bagian dari internal partai untuk menyelesaikan sengketa internal. Apabila Mahkamah Partai sudah mengeluarkan putusan, maka putusan tersebut bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan. Kemudian pada Pasal 33 menerangkan penyelesaian seperti yang disebutkan pada Pasal 32 tidak terpenuhi atau tidak tercapai, maka dibuka Upaya hukum ke Pengadilan Negeri sebagai lembaga yang digunakan dalam menyelesaikan perselisihan setelah Mahkamah Partai.<sup>4</sup> Kondisi yang terjadi di PPP Kabupaten Pekalongan tersebut, bertentangan dengan penyelesaian perselisihan internal partai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.<sup>5</sup>

Telah disebutkan dalam Pasal 32 Ayat (1) bahwasanya sifat dari putusan Mahkamah partai bersifat final dan mengikat secara internal, artinya seseorang yang perkara ke Mahkamah Partai memiliki harapan terselesaikannya perselisihan dengan adanya putusan dari Mahkamah Partai.

---

<sup>3</sup> DPP PPP, “Ketetapan Muktamar IX Partai Persatuan Pembangunan No:04/TAP/MUKTAMAR IX/PPP/2020 Tentang Perubahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan” (2020), 119.

<sup>4</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

<sup>5</sup> “Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik”.



Akan tetapi perselisihan kepengurusan yang terjadi diwilayah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Pekalongan pada tahun 2021 dimana Mahkamah Partai telah menjatuhkan putusan tanggal 4 November 2022 Nomor: 10/MP-DPP-PPP/2022 Terkait Sengketa SK DPP Nomor: 0340/SK/DPP/C/XII/2021 Tertanggal 17 Desember 2021 Tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan DPC PPP Kabupaten Pekalongan Masa Bhakti 2021-2026 yang putusannya pada pokoknya menyatakan memerintahkan kepada PH DPP PPP untuk menyelesaikan perselisihan internal DPC PPP Kabupaten Pekalongan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini dibacakan dan melaporkan hasil penyelesaian perselisihan kepada mahkamah partai, namun jika PH DPP PPP tidak menjalankan penyelesaian perselisihan internal DPC PPP Kabupaten Pekalongan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, maka Mahkamah Partai memerintahkan kepada PH DPP PPP untuk melaksanakan Musyawarah Cabang (Muscab) ulang DPC PPP Kabupaten Pekalongan selambat-lambatnya 4 Januari 2023. Dan selama 30 (tiga puluh) hari proses penyelesaian perselisihan internal yang dilakukan oleh PH DPP PPP, maka kepengurusan DPC PPP Kabupaten Pekalongan masa bakti 2021-2026 dilarang melakukan aktivitas kepartaian.<sup>6</sup>

Namun, hadirnya putusan Mahkamah Partai tersebut tidak membuat konflik mereda, dilansir dari keterangan Saksi Munandir pada persidangan Pengadilan Negeri Pekalongan yang menerangkan:

---

<sup>6</sup> Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan, "Putusan Perkara Nomor : 10/MP-DPP-PPP/2022 Terkait Sengketa SK DPP Nomor: 0340/SK/DPP/C/XII/2021 Tertanggal 17 Desember 2021 Tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan DPC PPP Kabupaten Pekalongan Masa Bhakti 2021-2026" (2022), 75.

*“Bahwa isi putusan dari Mahkamah Partai belum dilaksanakan, dan setelah adanya putusan tersebut belum diadakan lagi muscab”<sup>7</sup>*

Terhadap keterangan Munandir tersebut dapat dilihat bahwa putusan Mahkamah Partai kurang berhasil, terkait dengan belum diadakannya muscab kembali juga membuat kedudukan putusan Mahkamah Partai lemah. Selain itu, perselisihan ini diajukan gugatannya pada Pengadilan Negeri sebelum adanya Putusan dari Mahkamah Partai juga membuat kelembagaan internal partai dipandang kurang berhasil dalam kemandiriannya mengatur perselisihan internal. Sehingga terjadi tumpang tindih putusan yang memperpanjang proses penyelesaian perkara serta menghabiskan banyak biaya. Hal ini bertentangan dengan asas kepastian hukum pada peradilan sederhana dan cepat serta tujuan dibentuknya norma suatu putusan, yang mana suatu norma harus memiliki sifat keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Asas kepastian hukum dalam putusan Mahkamah Partai dikatakan kurang berhasil karena sejak dikeluarkan putusan, putusan tersebut belum dieksekusi atau dilaksanakan.

Hal ini menarik untuk penulis menganalisis terkait Putusan Mahkamah Partai dengan Perkara Nomor: 10/MP-DPP-PPP/2022 Terkait Sengketa SK DPP Nomor: 0340/SK/DPP/C/XII/2021 Tertanggal 17 Desember 2021 Tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan DPC PPP Kabupaten Pekalongan Masa Bhakti 2021-2026.

---

<sup>7</sup> Pengadilan Negeri Pekalongan, “PN\_Pkl\_2022\_Pdt.G\_15\_putusan\_akhir” (2023), 29.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis memutuskan beberapa pokok masalah sebagai obyek permasalahan dalam penelitian ini. Beberapa pokok masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Analisis Putusan Mahkamah Partai Nomor: 10/MP-DPP-PPP/2022 Dalam Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Pekalongan?
2. Bagaimana Dampak Dari Putusan Mahkamah Partai Nomor: 10/MP-DPP-PPP/2022 tersebut?

## **C. Tujuan Penelitian**

Mengacu dari rumusan masalah di atas, maka penulis merumuskan tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis putusan Mahkamah Partai Nomor: 10/MP-DPP-PPP/2022 dalam penyelesaian perselisihan internal Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Pekalongan.
2. Untuk mengetahui dampak dari putusan Mahkamah Partai Nomor: 10/MP-DPP-PPP/2022 tersebut.

## **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian yang akan dilakukan ini diharapkan mampu menghasilkan temuan yang bermanfaat. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis:

yaitu diharapkan dapat menjadi tambahan referensi keilmuan dalam bidang hukum, khususnya Hukum Tata Negara tentang bagaimana implementasi asas demokrasi dalam penyelesaian konflik internal partai politik.

2. Secara praktis:

Untuk memberikan rekomendasi atau masukan dalam hal melaksanakan asas demokrasi untuk penyelesaian perselisihan internal partai khususnya terkait reorganisasi kepengurusan partai politik.

### **E. Tinjauan Pustaka**

Gustav Radburch mengemukakan bahwa hukum berada ditengah-tengah suatu kebiasaan masyarakat yang nantinya akan menghasilkan suatu hukum itu sendiri. Gustav Radburch mendefinisikan hukum sebagai *“the complex of general precepts for the living-together of human beings”* dimana suatu hukum dijadikan sebagai aturan umum yang kompleks serta hidup bersama dalam kehidupan manusia. Oleh karenanya sebagai bentuk pemenuhan konsep hukum, Gustav Radburch menggunakan 3 (tiga) nilai ajaran hukum, diantaranya keadilan (filosofis), kepastian hukum (yuridis), serta kemanfaatan (sosiologis), yang mana ketiga nilai ajaran hukum tersebut dijadikan sebagai unsur pokok dalam pendekatan hukum untuk terjalin ketertiban didalam masyarakat.<sup>8</sup>

Kemanfaatan oleh Gustav Radburch digunakan untuk melengkapi dari suatu konsep hukum. Ketiga ajaran hukum diatas membantu dalam

---

<sup>8</sup> Hari Agus Santoso, “Perspektif Keadilan Hukum Teori Gutav Radburch Dalam Putusan PKPU ‘ PTB ’” 36, no. 3 (2021): 328.

menentukan isi hukum serta hasil dari penilaian yang berbeda diberbagai negara. Kemanfaatan memberikan arti bahwa hukum harus memberi manfaat pada setiap elemen Masyarakat yang membutuhkannya, baik itu untuk pihak yang merasa dirugikan maupun pihak yang tidak dirugikan. Keduanya harus dijauhkan dari hal-hal yang sifatnya individual atau kepentingan pribadi, sehingga pihak yang berperkara dapat merasakan dari setiap putusan hukum.<sup>9</sup>

Keadilan dikatakan oleh Gustav Radburch sebagai suatu gagasan yang bersifat mutlak, formal, universal serta keseluruhan. Suatu keadilan merupakan perlakuan yang adil, tidak memihak, berpihak pada yang benar, tidak berat sebelah, tidak merugikan salah satu pihak, serta memberikan porsi yang sama kepada masing-masing pihak sesuai dengan haknya. Hal tersebut lantaran suatu yang dikatakan adil bagi seseorang maka adil untuk keseluruhan, oleh karenanya keadilan sering menimbulkan tuntutan dan saling bertentangan namun disisi lain keadilan ini menuntut untuk menyamaratakan.<sup>10</sup> Selanjutnya yang terakhir yakni kepastian hukum, tujuan utama dari kepastian hukum yakni memastikan perdamaian serta ketertiban. Kepastian hukum artinya suatu ketentuan maupun putusan hakim harus berdasarkan pada aturan yang jelas, konsisten, teratur, dan konsekuen serta terbebas dari pengaruh subyektifitas.

Teori Gustav Radburch tersebut tidak mengizinkan adanya suatu pertentang antara keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Kepastian dan kemanfaatan bukan hanya harus diletakkan pada kerangka keadilan, akan

---

<sup>9</sup> Santoso, 329.

<sup>10</sup> Santoso, 329.

tetapi kesemuanya merupakan suatu kesatuan. Kepastian hukum bukan hanya sekedar kepastian legalitas saja akan tetapi kepastian yang berkeadilan. Demikian pula terhadap kemanfaatan, suatu kemanfaatan yang berkeadilan dengan mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan.<sup>11</sup>

#### **F. Penelitian Yang Relevan**

Terdapat beberapa penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu yang digunakan peneliti sebagai rujukan penelitian, diantaranya adalah:

*Pertama*, Skripsi yang berjudul *Konflik Internal Partai Nasdem (Studi Tentang DPW Partai Nasdem Sulawesi Selatan)* Karya Nurul Radiatul Adawiah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanudin Tahun 2013. Penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian Deskriptif analisis yakni menganalisis dua masalah yang kemudian diarahkan untuk menggambar fakta dengan argument yang tepat serta mengumpulkan informasi mengenai keadaan status konflik yang ada. Pada penelitian Nurul Radiatul Adawiah menggunakan teori penyebab konflik yang terfokus pada sebab adanya konflik di internal kepengurusan Partai Nasdem, sedangkan penulis fokus pada penyelesaian perselisihan konflik di internal partai politik dengan menggunakan teori asas demokrasi. Hasil temuan dari skripsi ini yaitu membahas tentang perbedaan pandangan dalam pengisian jabatan ketua umum, konflik di internal partai tersebut berimbas sampai ke pembekuan

---

<sup>11</sup> Yovita A Mengesti & Bernad L, *Tanya Moralitas Hukum* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014), 74.

ketua DPW Sulawesi selatan yang sampai pada akhirnya adanya pemberhentian.

*Kedua*, Skripsi yang berjudul *Peran Mahkamah Partai Politik Dalam Penyelesaian Permasalahan Internal Partai Politik Karya Agung Pratama* Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Tahun 2016. Skripsi karya Agung Pratama ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kasus yang kemudian dianalisis dengan keadaan yang seharusnya. Teori yang digunakan dalam skripsi ini yakni teori-teori ketatanegaraan dari suatu negara yang juga mencakup hak politik dari sebuah negara untuk menentukan pilihan. Temuan dalam penelitian ini menekankan pada bagaimana kedudukan serta kekuatan hukum putusan Mahkamah Partai Politik menurut Undang-Undang Partai Politik dalam penyelesaian sengketa Partai Politik.

*Ketiga*, Skripsi berjudul *Penyelesaian Sengketa Partai Politik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik (Studi Kasus Perselisihan Kepengurusan Partai Golkar)* Karya Sa'dul Bakri Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2019. Dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian berupa yuridis empiris yaitu permasalahan diangkat, dibahas, dan kemudian diuraikan pada penerapan kaidah atau norma dalam hukum positif. Teori yang digunakan oleh Sa'dul Bakri dalam penelitian ini yakni teori partai politik, teori penyelesaian konflik partai politik, teori suprastruktur politik dan infrastruktur politik, dan teori demokrasi. Temuan dalam penelitian ini yakni

penyelesaian konflik di internal kepengurusan partai diluar putusan Mahkamah Partai. Tetapi terfokus pada prosedur penyelesaian konflik berdasarkan kasus kepengurusan Partai Golkar.

*Keempat*, Jurnal yang berjudul *Model Penyelesaian Perselisihan Partai Politik Secara Internal maupun Eksternal* Karya Tri Cahya Indra Permana dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Temuan dalam Jurnal ini yakni perselisihan Partai Politik diselesaikan secara internal oleh Mahkamah Partai atau sebutan lain daripada itu dan secara eksternal oleh Pengadilan Negeri. Hanya saja jurnal ini membahas siapa yang berwenang untuk mengadili perselisihan tersebut.

*Kelima*, Jurnal yang berjudul *Rekonstruksi Badan Penyelesaian Perselisihan Partai Politik: Studi Kedudukan Mahkamah Partai Politik Di Indonesia* Karya Farida Azzahra dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Temuan dalam jurnal ini yakni membahas praktik penyelesaian perselisihan partai politik melalui mahkamah partai. Hanya saja di dalam jurnal ini membahas pengkajian kedudukan mahkamah partai pada system kekuasaan kehakiman Indonesia serta menguraikan kebutuhan rekonstruksi badan penyelesaian partai politik.

*Keenam*, Jurnal yang berjudul *Penyelesaian Perselisihan Kepengurusan Partai Politik Di Indonesia* Karya Hevi Dwi Oktaviani dan Aryo Fadlian dari Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang. Temuan dalam jurnal ini yakni penyelesaian perselisihan kepengurusan partai politik melalui mekanisme mahkamah partai politik yang tata caranya diatur melalui AD-



ART partai politik. Di dalam jurnal ini juga menerangkan bagaimana dampak yang ditimbulkan dari perselisihan kepengurusan partai politik.

Berdasarkan beberapa penelitian yang relevan diatas, Oleh karena itu penulis memposisikan terkait apa yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian yang relevan sebelumnya. Dari keenam penelitian yang relevan diatas, belum ada penelitian yang masuk kedalam ruang konflik serta bagaimana penggunaan asas demokrasi dalam penyelesaian konflik. Terkait dengan keilmuan, penelitian penulis menselaraskan antara teori asas demokrasi dengan teori konflik serta bagaimana penyelesaian konflik.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

#### **a. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis lakukan merupakan penelitian Yuridis Normatif dimana penelitian analisis yuridis normatif yakni terhadap pertimbangan hukum yang dipakai Hakim Mahkamah Partai PPP dalam Perkara Nomor: 10/MP-DPP-PPP/2022 Terkait Sengketa SK DPP Nomor: 0340/SK/DPP/C/XII/2021 Tertanggal 17 Desember 2021 Tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan DPC PPP Kabupaten Pekalongan Masa Bhakti 2021-2026. Penelitian ini merupakan penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, ataupun terhadap data sekunder lain yang bersifat normatif tentang hubungan satu peraturan dengan

peraturan yang lain dan penerapan dalam prakteknya yakni putusan Pengadilan Negeri Nomor: 15/Pdt.G/2022/PN Pkl.

## **b. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan masalah yang terdiri dari:

### 1) Pendekatan Kasus

Dalam penelitian normatif, pendekatan kasus bertujuan guna mempelajari bagaimana penerapan norma atau kaidah hukum yang dilakukan pada praktik hukum. Terutama perihal kasus-kasus yang sudah diputus sebagaimana yang bisa dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian.<sup>12</sup>

### 2) Pendekatan Perundang-undangan

Peter Machmud dalam bukunya ditahun 2011 menerangkan bahwa yang dimaksud dengan pendekatan perundang-undangan adalah suatu pendekatan yang dilakukan dengan memeriksa semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dikaji. UU RI No 10 tahun 2004 Pasal 1 Angka 2 telah mendefinisikan bahwa peraturan perundang-undangan merupakan peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang diberikan kewenangan dan mengikat secara umum.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Suhaimi, "Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif," *Jurnal YUSTITIA* 19 (2018): 209.

<sup>13</sup> Suhaimi, "Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif," *Jurnal YUSTITIA* 19 (2018).

Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki serta asas-asas dalam peraturan perundang-undangan yang diteliti. Dari pengertian UU RI No 10 tahun 2004 Pasal 1 Angka 2 tersebut diatas dapat dikatakan bahwa *statute* berupa legislasi dan regulasi. Dengan begitu pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi.<sup>14</sup>

### 3) Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang memperlajari pandangan dan doktrin di dalam ilmu hukum. Dalam pendekatan konseptual menemukan ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep hukum, serta asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.<sup>15</sup>

Konseptual digunakan dalam penelitian ini karena pendekatan konseptual memberikan sudut pandang Analisa dari penyelesaian permasalahan yang diteliti dengan melihat aspek hukum yang melatarbelakanginya, apakah penyelesaian permasalahan tersebut telah sesuai dengan peraturan yang mendasarinya. Selain itu, Konseptual dalam penelitian ini menjadi penting karena pemahaman terhadap pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum bisa

---

<sup>14</sup> Suhaimi, "Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif," *Jurnal YUSTITIA* 19 (2018).

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2007, hlm 135.

menjadi tumpuan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu yang dihadapi.<sup>16</sup>

## 2. Sumber Data

Sumber data yang dijadikan bahan-bahan dalam kajian ini adalah sumber data yang didapat dari bahan-bahan kepustakaan yang dikategorikan sebagai berikut :

### a. Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini didapat melalui studi kepustakaan atau *library research* yang didapat dari bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat karena dikeluarkan oleh lembaga negara atau pemerintahan sehingga dapat membantu dalam penelitian yakni Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, serta peraturan lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

### b. Sumber Data Sekunder

Meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer diperoleh dari Undang-Undang, Putusan Mahkamah Partai, serta Putusan Pengadilan Negeri. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, literatur-literatur, serta informasi tertulis lainnya yang berkenaan dengan masalah yang diteliti.

---

<sup>16</sup><https://www.saplax.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>, diakses tanggal 28 September 2023

### 3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode dengan studi pustaka, yakni mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklarifikasi, serta menganalisis data yang kemudian dilakukan pencatatan atau pengutipan. Studi pustaka tersebut dilakukan dengan menentukan terlebih dahulu sumber data dan bahan hukum lalu diidentifikasi dan inventarisasi.

Selain itu, penulis juga menggunakan Teknik pengumpulan data yang bersumber dari bahan-bahan hukum berupa undang-undang, buku, jurnal-jurnal, putusan Mahkamah Partai, serta bahan lain yang berkaitan dengan penelitian.

### 4. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis perspektif, yang mana semua data dikumpulkan kemudian penulis memberikan argumentasi mengenai benar atau salah dari apa yang seharusnya menurut hukum terhadap peristiwa hukum dari hasil penelitian penulis.<sup>17</sup>

### H. Sistematika Penelitian

Untuk memperoleh dan mempermudah penulis dalam merangkai penelitian ini dan nantinya hasilnya akan tersusun secara teratur dan sistematis, peneliti menyusun sistematika penulisan penelitian ini agar

---

<sup>17</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penulisan Hukum* (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2007), 222.

tersusun secara teratur dan sistematis. Adapun Sistematika penulisan skripsi akan peneliti uraikan sebagai berikut :

**BAB I : PENDAHULUAN.** Dalam bab ini meliputi: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, deskripsi teori, penelitian yang relevan, metode penelitian, sistematika penelitian.

**BAB II : LANDASAN TEORI.** Bab ini menjabarkan mengenai tinjauan umum tentang konsep tujuan hukum Gustav Radburch yakni teori keadilan, teori kepastian hukum, dan teori kemanfaatan.

**BAB III : PUTUSAN MAHKAMAH PARTAI NOMOR: 10/MP-DPP-PPP/2022 TERKAIT SENGKETA SK DPP NOMOR: 0340/SK/DPP/C/XII/2021 TENTANG PENGESAHAN KEPENGURUSAN DPC PPP KABUPATEN PEKALONGAN MASA BHAKTI 2021-2026.** Bab ini memuat tentang hasil yang diperoleh dari penelitian, yakni uraian mengenai pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Partai.

**BAB IV : ANALISIS PENELITIAN.** Bab ini menguraikan dan menganalisis terkait putusan Mahkamah Partai dengan menggunakan teori tujuan hukum Gustav Radburch serta dampak dari adanya putusan tersebut.

**BAB V : PENUTUP.** Dalam bab ini memuat kesimpulan dan saran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap analisis putusan Mahkamah Partai dalam penyelesaian perselisihan internal (studi kasus Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Pekalongan Tahun 2021), dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ketiga konsep tujuan hukum yang digagas oleh Gustav Radhbruch yakni keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan harus diletakkan pada Putusan Mahkamah Partai Nomor: 10/MP-DPP-PPP/2022 terkait sengketa SK DPP Nomor: 0340/SK/DPP/C/XII/2021 tentang Pengesahan Kepengurusan DPC PPP Kabupaten Pekalongan Masa Bhakti 2021-2026 agar kekuatan hukum dari putusan tersebut dapat ditegakkan dengan baik dan membawa kemaslahatan bersama.
2. Dampak yang dialami dari Putusan Mahkamah Partai Nomor: 10/MP-DPP-PPP/2022 terkait sengketa SK DPP Nomor: 0340/SK/DPP/C/XII/2021 tentang Pengesahan Kepengurusan DPC PPP Kabupaten Pekalongan Masa Bhakti 2021-2026 yakni pergantian antar waktu wakil ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, pembatasan aktivitas kepartaian, serta tidak tercapainya suatu kepastian hukum.

## **B. Saran**

Setelah melakukan penelitian saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut:

1. Perlunya ditegaskan mekanisme pelaksanaan putusan Mahkamah Partai agar sejak dikeluarkan putusan, putusan tersebut langsung dieksekusi atau dilaksanakan.
2. Agar Majelis Hakim Mahkamah Partai lebih memahami mekanisme Hukum Acara Mahkamah Partai, sehingga mengetahui sifat putusan itu bersifat final serta mengikat para pihak. Hal tersebutlah yang nantinya dapat tercipta keadilan, kemanfaatan, serta kepastian hukum.





## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Oksidelfa Yanto. *Negara Hukum Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Cetakan Ke. Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2020.
- Rachman, H M Anwar. *Hukum Perselisihan Partai Politik*. Gramedia Pustaka Utama, 2016.
- Syahrizal, Abbas. "Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional." *Jakarta: Kencana Prenada Media Group*, 2011.
- Yovita A Mengesti & Bernad L. *Tanya Moralitas Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2014.

### Jurnal dan Skripsi

- Alfonsus Nahak. "Problematika Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Perspektif Hukum Gustav Radburch." *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora* 2, no. 3 (2023): 11659–74.
- Budi Astuti dan M. Rusdi Daud. "Kepastian Hukum Pengaturan Transportasi Online." *Al-Qisth Law Review* 6, no. 2 (2023): 205–44.
- Darmanto, Amir. "Rekonstruksi Regulasi Kewenangan Mahkamah Partai Dalam Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik Berdasarkan Nilai Keadilan Bermartabat." Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2022.
- Hasaziduhu Moho. "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan." *Jurnal Warta Edisi:59*, 2019.
- Julyano, Mario, Aditya Yuli Sulistyawan, Fakultas Hukum, and Universitas Diponegoro. "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum" 01 (2019): 13–22.
- Laras, Dinda, Ayu Pratiwi, A Salman Maggalatung, Universitas Islam, Negeri Syarif, and Hidayatullah Jakarta. "Efektivitas Kekuatan Eksekutorial Pada Sertifikat Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Of Legal Reserch* 3, no. 1 (2021): 95–110.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penulisan Hukum*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2007.

Ridwansyah, Muhammad. "Mewujudkan Keadilan , Kepastian Dan Kemanfaatan Hukum Dalam Qanun Bendera Dan Lambang Aceh Achieving Legal Justice , Certainty , and Legal Expediency in The Qanun on Flag and Symbol of Aceh." *Jurnal Konstitusi* 13, no. 2 (2016).

SA'DUL BAKRI, N I M. "PENYELESAIAN SENGKETA PARTAI POLITIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK (STUDI KASUS PERSELISIHAN KEPENGURUSAN PARTAI GOLKAR)." UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2019.

Santoso, Hari Agus. "Perspektif Keadilan Hukum Teori Gutav Radburch Dalam Putusan PKPU ' PTB '" 36, no. 3 (2021): 325–34.

Suhaimi. "Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif." *Jurnal YUSTITIA* 19 (2018).

Supriyono. "Terciptanya Rasa Keadilan, Kepastian Dan Kemanfaatan Dalam Kehidupan Masyarakat." *Jurnal Ilmiah FENOMENA* XIV, no. November (2016): 1567–82.

Tata Wijayanta. "Asas Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga." *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 2 (2014).

Wahyudi, Andri. "Konflik, Konsep Teori Dan Permasalahan." *Publiciana* 8, no. 1 (2015): 38–52.

### **Peraturan dan Putusan**

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

DPP PPP. Ketetapan Muktamar IX Partai Persatuan Pembangunan No:04/TAP/MUKTAMAR IX/PPP/2020 Tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan (2020).

DPP PPP. Peraturan Organisasi Partai Persatuan Pembangunan Nomor 1 Tahun 2021 (2021).

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pergantian AntarWaktu Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota.

Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan. Putusan Perkara Nomor : 10/MP-DPP-PPP/2022 terkait Sengketa SK DPP Nomor: 0340/SK/DPP/C/XII/2021 Tertanggal 17 Desember 2021 tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan DPC PPP Kabupaten Pekalongan Masa Bhakti 2021-2026 (2022).

Pekalongan, Pengadilan Negeri. PN\_Pkl\_2022\_Pdt.G\_15\_putusan\_akhir (2023).

“Surat Keputusan Nomor: 0340/SK/DPP/C/XII/2021 Tentang PENGESAHAN SUSUNAN KEPENGURUSAN DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN KABUPATEN PEKALONGAN MASA BAKTI 2021-2026,”.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Nama : Kurniati Maharani  
Nim : 1518014  
Tempat, Tanggal lahir : Pekalongan, 23 Juli 2001  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Jl. Dharma Bakti Gg 12 Rt 003 Rw 015,  
Desa Kebulen, Kelurahan Sapuro Kebulen,  
Kecamatan Pekalongan Barat, Kota  
Pekalongan.

### B. Riwayat Pendidikan

SDN 01 Medono Pekalongan lulus tahun 2012  
Mts Ribatul Muta'allimin lulus tahun 2015  
MA Ribatul Muta'allimin lulus tahun 2018.

Pekalongan, 30 Oktober 2023

Penulis



**Kurniati Maharani**  
NIM. 1518014